



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/3327/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang perlu melaksanakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungannya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggungjawab memberikan layanan data dan informasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum secara cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Beritan Negara Nomor 1);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Tindak Lanjut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Nomor 5/HK.03.1-BA/3327/KPU-Kab/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan uraian tugas Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yang tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 3 Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd.


MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



ANITA KURNIAWATI

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2020**



Keterangan:

1. —————> = garis lurus adalah garis perintah
2. - - - - -> = garis putus-putus adalah garis koordinasi

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 3 Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,
ttd.

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kasubag Hukum dan Pengawasan,



ANITA KURNIAWATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/3327/KPU-
Kab/I/2020
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PERSONALIA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mustaghfirin, S.Pd.I	Ketua KPU Kab. Pemalang	Pembina
2	Wahyono, S.Pd	Anggota KPU Kab. Pemalang	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	Aida Yunirahmawati, S.Psi	Anggota KPU Kab. Pemalang	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4	Harun Gunawan, S.E	Anggota KPU Kab. Pemalang	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5	Agus Setiyanto, B.Sc	Anggota KPU Kab. Pemalang	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6	Drs.Budi Utomo	Sekretaris KPU Kab. Pemalang	Atasan PPID
7	Nugroho Hadiwibowo, ST	Kasubbag Teknis Pemilu & Hupmas	PPID
8	Tomi Wasito Adi, S.A.P	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi & Dokumentasi
9	Sumiyanti, S.E	Kasubbag Program & Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi & Dokumentasi
10	Anita Kurniawati, S.E	Kasubbag Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi & Dokumentasi
11	Khaer Fatoni	Staf Subbag Teknis Pemilu & Hupmas	Desk Pelayanan Data & Informasi

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PERSONALIA
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Bambang Satyo Barotho	Staf Subbag Teknis Pemilu & Hupmas	Desk Pengolahan Data & Informasi
13	Suripno	Staf Subbag Teknis Pemilu & Hupmas	Desk Pengolahan Data & Informasi

Ditetapkan di Pematang
pada tanggal 3 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

Kasubag Hukum dan Pengawasan,



ANITA KURNIAWATI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEMALANG
 NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/3327/KPU-
 Kab/1/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PEMALANG

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pembina PPID	1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang; 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang; 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.
2.	Tim Pertimbangan Layanan Informasi	Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.
3.	Atasan PPID	1. bertanggung jawab kepada pembina dan tim pertimbangan pelayanan Informasi; 2. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik; 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang; 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4.	PPID	1. bertanggung jawab kepada atasan PPID; 2. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang; 3. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang; 4. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari satuan unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
		5. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan; 6. menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama Sub bagian hukum; 7. melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.
5.	Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi	1. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik; 2. mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem Informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian; 3. mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada Sub Bagian Hukum.
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Memberikan Pelayanan Teknis serta berkordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 3 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kasubag Hukum dan Pengawasan,



ANITA KURNIAWATI